

Pengaruh Kesadaran Masyarakat dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba

Muh. Nur Irfansyah¹, Andi Marlinah^{2*}, Dara Ayu Nianty³

^{1,2*,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel, Indonesia.

Corresponding Email: marlinah@stienobel-indonesia.ac.id^{2*}

Histori Artikel:

Dikirim 10 Maret 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 April 2025; Diterima 10 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Irfansyah, M. N., Marlinah, A., & Nianty, D. A. (2025). Pengaruh Kesadaran Masyarakat dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1453–1460. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4115>.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran masyarakat dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui kuesioner kepada 100 responden yang dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial, baik kesadaran masyarakat maupun pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Secara simultan, kedua variabel tersebut juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di desa tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran dan pengetahuan perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Masyarakat; Pengetahuan Pajak; Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Abstract

This study aims to analyze the influence of public awareness and tax knowledge on compliance in paying land and building taxes in Manjalling Village, Bulukumba Regency. Using a quantitative approach, primary data were collected from a sample of 100 residents through purposive sampling. The study reveals that both public awareness and tax knowledge partially have a positive and significant effect on tax compliance. Simultaneously, these variables also demonstrate a positive and significant influence on compliance behavior. The findings suggest that improving both awareness and understanding of tax obligations can enhance community compliance in land and building tax payments. This study contributes to better policy design and education strategies for improving local tax compliance.

Keyword: Public Awareness; Tax Knowledge; Authority to Pay Land and Building Taxes.

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pengelolaan pemerintahan di Indonesia. Sebagai negara non-migas, sektor perpajakan menjadi sumber utama penerimaan negara yang mendukung anggaran pembangunan. Salah satu jenis pajak yang berperan signifikan dalam pendapatan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang merupakan instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan lokal. Pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan sejak tahun 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PBB sangat penting untuk kelancaran pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak menghadapi berbagai tantangan, kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka. Ketidakepatuhan dalam membayar pajak dapat menyebabkan penghindaran pajak yang merugikan perekonomian negara dan mengurangi penerimaan negara. Oleh karena itu, perbaikan dalam administrasi pajak di Indonesia diyakini dapat meningkatkan motivasi masyarakat untuk membayar pajak (Salmah, 2018). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak daerah yang berpotensi menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Dibandingkan dengan sektor perpajakan lainnya, PBB memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini disebabkan oleh objek pajak yang mencakup seluruh wilayah dan bangunan di Indonesia (Ainun & Tasmita, 2022). Seiring dengan desentralisasi fiskal, pemerintah kabupaten/kota kini memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan PBB-P2, termasuk dalam hal penilaian, penetapan, penagihan, dan pelayanan. Namun, meskipun sudah ada kewenangan daerah dalam pengelolaan PBB, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB masih menjadi tantangan besar. Salmah (2018) menyatakan bahwa kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban fiskal mereka. Rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan pajak dapat menyebabkan peningkatan praktik penghindaran dan pengabaian kewajiban pajak (Zain, 2008; Susilawati dalam Marlinah, 2018).

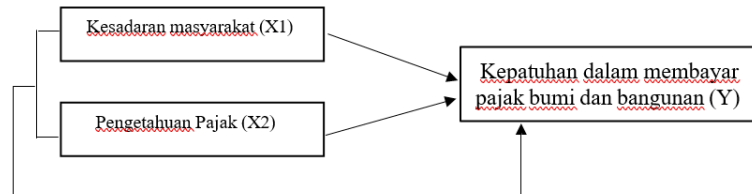
Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan *et al.* (2024) di Kabupaten Nganjuk dan Linda Puspita Sari (2018) di Tulungagung menunjukkan bahwa baik kesadaran maupun pengetahuan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB. Temuan ini menekankan pentingnya edukasi perpajakan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, berdasarkan observasi awal di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap PBB masih tergolong rendah. Selama tiga tahun terakhir, penerimaan PBB tidak mencapai target yang ditetapkan, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan penerapannya di tingkat desa. Mengingat kondisi tersebut, penting untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait pengaruh kesadaran masyarakat dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan dalam membayar PBB, khususnya di wilayah pedesaan seperti Manjalling. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam memperluas kajian lokal mengenai PBB, tetapi juga memberikan saran praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan edukasi dan kesadaran masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran masyarakat dan pengetahuan pajak, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data terkait permasalahan yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Manjalling yang berjumlah 3.472 jiwa. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel yang diperlukan adalah 97,66, yang dibulatkan menjadi 100 responden. Oleh karena itu, penelitian

RESEARCH ARTICLE

ini melibatkan 100 responden sebagai sampel. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, regresi linear berganda, uji heteroskedastisitas, uji t, uji F, dan uji determinasi. Uji-uji tersebut dilakukan untuk memastikan keakuratan data, validitas hubungan antar variabel, serta pengaruh masing-masing variabel terhadap kepatuhan membayar PBB.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Validitas

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil dari analisis yang dilakukan untuk menguji berbagai variabel dalam penelitian ini. Salah satu uji yang dilakukan adalah uji validitas untuk memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam kuesioner dapat mengukur konsep yang dimaksud dengan tepat. Hasil uji validitas ini akan menunjukkan apakah indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid untuk menggambarkan variabel yang diuji.

Tabel 1. Uji Validitas Data

Variabel	Item	<i>Corrected Item</i> (R-hitung)	R-tabel	Keterangan
Kesadaran Masyarakat (X1)	X1.1	0.553	0.197	Valid
	X1.2	0.606	0.197	Valid
	X1.3	0.761	0.197	Valid
	X1.4	0.740	0.197	Valid
	X1.5	0.841	0.197	Valid
Pengetahuan Pajak (X2)	X2.1	0.776	0.197	Valid
	X2.2	0.401	0.197	Valid
	X2.3	0.793	0.197	Valid
	X2.4	0.763	0.197	Valid
	X2.5	0.513	0.197	Valid
Kepatuhan Dalam membayar Pajak PBBY)	Y.1	0.703	0.197	Valid
	Y.2	0.704	0.197	Valid
	Y.3	0.726	0.197	Valid
	Y.4	0.553	0.197	Valid
	Y.5	0.784	0.197	Valid

Tabel 1 menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai r hitung > r tabel (0,197) untuk sampel 100 responden pada signifikansi 5%. Dengan demikian, seluruh indikator dalam kuesioner dinyatakan valid.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Kesadaran Masyarakat (X1)	5	0.748	0.60	Reliabel
Pengatahuan Pajak (X2)	5	0.685	0.60	Reliabel
Kepatuhan Dalam Membayar PBB (Y)	5	0.731	0.60	Reliabel

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji reliabilitas dengan Cronbach Alpha menunjukkan semua variabel memiliki nilai > 0,60.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.31974335
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.060
	Negative	-.074
Test Statistic		
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.198
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.198
	99% Confidence Interval	Lower Bound .178
		Upper Bound .198

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-Tailed) sebesar 0,198. Nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang umum digunakan, yaitu 0,05.

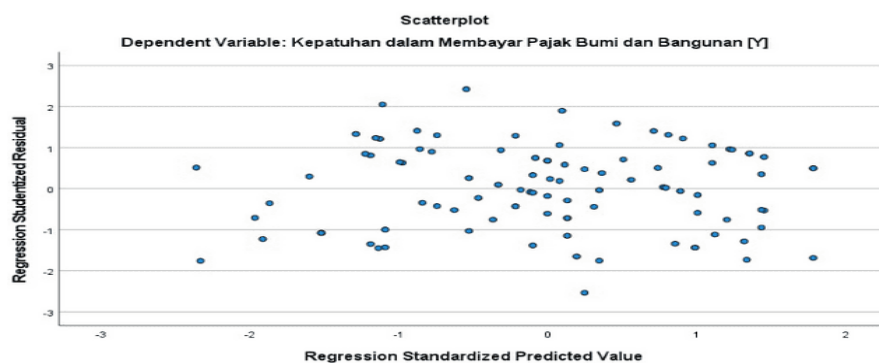
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Masyarakat [X1]	.801	1.248
	Pengetahuan Pajak [X2]	.801	1.248

a. Dependent Variable: Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan [Y]

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance sebesar 0,801 dan VIF sebesar 1,248 untuk variabel Kesadaran Masyarakat (X1) dan Pengetahuan Pajak (X2). Karena nilai Tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka tidak ditemukan indikasi multikolinearitas. Dengan demikian, kedua variabel independen dapat digunakan secara simultan dalam model regresi tanpa mengganggu keakuratan estimasi koefisien regresi



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

RESEARCH ARTICLE

Berdasarkan scatterplot uji heteroskedastisitas, sebaran residual tampak acak tanpa pola tertentu, mengindikasikan varians residual yang konstan (homoskedastisitas). Dengan demikian, tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas, dan model regresi dinyatakan memenuhi asumsi serta layak untuk analisis lanjutan tanpa koreksi tambahan.

Tabel 5. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.912	1.546		5.119	<.001
	Kesadaran Masyarakat [X1]	.414	.076	.474	5.442	<.001
	Pengetahuan Pajak [X2]	.224	.073	.267	3.064	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan [Y]

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan model regresi yang menggambarkan setiap variabel independent terhadap variabel dependen sebagai berikut:

$$Y = 7,912 + 0,414X1 + 0,224X2$$

Tabel 6. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.912	1.546		5.119	<.001
	Kesadaran Masyarakat [X1]	.414	.076	.474	5.442	<.001
	Pengetahuan Pajak [X2]	.224	.073	.267	3.064	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan [Y]

Berdasarkan hasil uji regresi, nilai t-hitung masing-masing variabel > t-tabel (1,985) dan nilai signifikansi < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran masyarakat (X1) dan pengetahuan pajak (X2) secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan membayar PBB di Desa Manjalling. Di antara keduanya, kesadaran masyarakat memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan pengetahuan pajak.

Tabel 7. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	369.450	2	184.725	33.634	<.001 ^b
	Residual	532.740	97	5.492		
	Total	902.190	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan [Y]

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak [X2], Kesadaran Masyarakat [X1]

Berdasarkan hasil uji ANOVA, nilai F-hitung > F-tabel (3,090) dan signifikansi < 0,05, yang berarti bahwa model regresi secara simultan signifikan. Artinya, variabel kesadaran masyarakat dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB di Desa Manjalling.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 8. Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 ^a	.410	.397	2.34354

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak [X2], Kesadaran Masyarakat [X1]

b. Dependent Variable: Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan [Y]

Berdasarkan tabel di atas, nilai Adjusted R Square sebesar 0,397 yang berarti bahwa pengaruh variabel kesadaran masyarakat dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar PBB adalah sebesar 39,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manjalling. Secara parsial, kesadaran masyarakat memiliki koefisien regresi sebesar 0,414 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001 dan *t*-hitung sebesar 5,442 yang lebih besar dari *t*-tabel (1,985). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Sementara itu, pengetahuan pajak menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,224 dengan nilai signifikansi 0,003 dan *t*-hitung 3,064, yang juga lebih besar dari *t*-tabel. Secara simultan, kedua variabel ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap *kepatuhan*, sebagaimana terlihat pada uji ANOVA dengan nilai *F*-hitung sebesar 33,634 dan signifikansi kurang dari 0,001, yang lebih besar dari *F*-tabel (3,090). Nilai *R Square* sebesar 0,410 mengindikasikan bahwa 41% variasi dalam *kepatuhan* membayar pajak dapat dijelaskan oleh *kesadaran masyarakat* dan *pengetahuan pajak*, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Wa Ode Nur Ainun dan Yuni Nuardi Tasmita Irsan yang menyimpulkan bahwa *kesadaran wajib pajak* berperan besar dalam meningkatkan *kepatuhan*. Penelitian ini juga mendukung hasil yang ditemukan oleh Marlinah (2018), yang menyatakan bahwa *pengetahuan pajak* tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat *kesadaran* dalam membayar pajak. *Kesadaran* yang tinggi menyebabkan individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap negara dan pembangunan daerah, sedangkan *pengetahuan* yang memadai memberikan landasan kognitif untuk memahami hak dan kewajiban perpajakan. Penelitian ini juga relevan dengan studi yang dilakukan oleh Dara Ayu Nianty yang menekankan pentingnya *pengetahuan perpajakan* dan teknologi dalam meningkatkan *kepatuhan*, meskipun fokusnya adalah pada *e-filing*. Meskipun teknologi tidak dibahas secara khusus, *pengetahuan* tetap menjadi fondasi utama dalam membentuk perilaku *kepatuhan*.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung *Teori Kepatuhan (Compliance Theory)*, yang menyatakan bahwa *wajib pajak* yang memiliki pemahaman dan *kesadaran* yang baik cenderung untuk patuh secara sukarela tanpa adanya paksaan melalui sanksi. *Kesadaran* berfungsi sebagai faktor pendorong internal yang mengarahkan perilaku *wajib pajak* untuk memenuhi kewajibannya, sementara *pengetahuan* memperkuat pemahaman terhadap sistem dan prosedur perpajakan (Misra, 2019). Temuan ini juga selaras dengan *Teori Keadilan Pajak (Tax Justice Theory)*, yang menjelaskan bahwa persepsi *keadilan* dalam sistem pajak dapat meningkatkan *kepatuhan*. *Wajib pajak* yang memahami bahwa pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat lebih termotivasi untuk patuh karena merasa kontribusinya memberikan dampak nyata. Dengan demikian, *pengetahuan* yang baik dapat memperkuat persepsi *keadilan* dan transparansi, yang pada gilirannya meningkatkan niat untuk membayar pajak (Kastanya, 2021). Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan *kepatuhan pajak*. Edukasi dan sosialisasi perpajakan yang rutin, perbaikan pelayanan publik, serta pemberian penghargaan bagi *wajib pajak* yang taat dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan *kesadaran* dan *pengetahuan* masyarakat.

RESEARCH ARTICLE

Di sisi lain, temuan bahwa masih terdapat 59% faktor lain yang belum dijelaskan menunjukkan bahwa penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek lain yang mempengaruhi *kepatuhan*, seperti persepsi terhadap kualitas pelayanan, pengaruh lingkungan sosial, atau penggunaan *teknologi informasi* dalam pelaporan pajak. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, strategi yang lebih efektif dan kontekstual dapat dirumuskan untuk meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan di Desa Manjalling dan daerah lainnya.

4. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran masyarakat dan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Manjalling. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa faktor internal wajib pajak, khususnya kesadaran dan pengetahuan perpajakan, memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan. Meskipun kontribusi kedua variabel ini secara simultan sebesar 41%, masih terdapat faktor lain di luar model yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, disarankan adanya strategi terpadu berupa edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait perpajakan, yang diharapkan mampu memperkuat penerimaan pajak daerah dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

5. Ucapan Terima Kasih

- 1) Ibu Karlina Ghazalah Rahman, S.E., M.Ak., Ak., ACPA, atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan jurnal ini.
- 2) Ibu Andi Marlinah, S.E., M.M, atas dukungan dan kontribusinya yang sangat berarti dalam pengembangan ide dan analisis pada penelitian ini.
- 3) Ibu Dr. Dara Ayu Nianty, S.E., M.Ak, atas motivasi dan masukan yang membangun yang sangat membantu dalam menyempurnakan jurnal ini.
- 4) Ibu Nur Rachma, S.E., M.M, atas ketersediaannya dalam memberikan saran akademik dan semangat selama proses penulisan.
- 5) Ibu Ridhan Rahmah, S.E., M.Ak., Ak, atas dedikasi dan bimbingannya yang sangat berarti dalam mendukung kelancaran penelitian ini.
- 6) Bapak nurhalik wahdanial S.kom., M, Kom sebagai dosen terbaik selama ini dalam penyusunan jurnal ini

6. Referensi

- Agustin, N. S., & Putra, R. E. (2019). Pengaruh kesadaran masyarakat, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Batam. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 13(1), 55-62. <https://doi.org/10.33373/mja.v13i1.1833>.
- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan, I. (2022). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pasarwajo kabupaten buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 72-78.
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiaty, D. I. (2019). Metodologi Penelitian untuk manajemen dan akuntansi. *Jakarta: Salemba Empat*.

RESEARCH ARTICLE

- Fitria, D. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30-44.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>.
- Kastanya, M. O. (2021). Pengaruh keadilan pajak, kesadaran pajak, dan etika terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan.
- Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar). *Akmen Jurnal Ilmiah*, 15(3).
- Misra, F. (2019). Tax compliance: Theories, research development and tax enforcement models. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 189-204. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72>.
- Nianty, D. A. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP MAKASSAR UTARA. *Bongaya Journal of Research in Accounting (BJRA)*, 2(2), 32-38. <https://doi.org/10.37888/bjra.v2i2.192>.
- Putra, K. V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166-175. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.30824>.
- Riyanto, E. A., & Ningsih, T. W. (2021). pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589-596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Sosebi*, 1(1), 14-23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>.
- Suharyono, S. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bengkalis. *Inovbiz*, 7(1), 42-47.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345-357.